



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Onesimus Any Klambas, berkedudukan di
Kampung Keyen Teminabuan Sorong Selatan.
Sebagai -----Penggugat I;
2. Fredrik Any Klambas, berkedudukan di Kampung Any RT.02/RW.01,
Desa/Kelurahan Keyen, Distrik Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan.
Sebagai -----Penggugat
II;
3. Simon Any Klambas, berkedudukan di Kamung ANY SESNA
Teminabuan, Sorong Selatan.
Sebagai -----Penggugat
III;
4. Demianus Any Klambas, berkedudukan di Kampung Keyen
Teminabuan Sorong Selatan.
sebagai -----Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, II, II dan IV memberikan kuasa kepada PATRISIA A. FUN, SH., AREOS B. BOROLLA, SH., LUTFI S. SOLISSA, SH masing-masing adalah advolat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM PATRISIA A. FUN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Pramuka HBM RT.02/RW.03 Kelurahan Remu Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2020 yang telah terdaftar diKepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor. 07/SKU.HK/1/2021/PN Son tanggal 11 Januari 2021;

Lawan:

1. Esau Wasa, bertempat tinggal di Kampung Keyen
Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan.
Sebagai -----Tergugat I;
- Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH APRILIA SOUISSA, SH masing-masing adalah advolat/Pengacara Hukum dan asisten yang beralamat diJalan Pendidikan KM.8 Kel. Klabulu Distrik Malainsimsa Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar diKepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor.
24/SKU.HK/1/2021/PN Son tanggal 20 Januari 2021;

2. Erna Susanti, bertempat tinggal di Kampung Keyen
Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan.

Sebagai -----Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada MARKUS
SOUISSA, SH APRILIA SOUISSA, SH masing-masing adalah
advolat/Pengacara Hukum dan asisten yang beralamat di Jalan
Pendidikan KM.8 Kel. Klabulu Distrik Malainsimsa Kota Sorong
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah
terdaftar diKepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor.
24/SKU.HK/1/2021/PN Son tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sorong pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor
3/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Uraian Gugatan :

A. PENDAHULUAN.

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah Gugatan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana Objek Gugatan ini berbicara
tentang Hak Ulayat/Tanah adat yang pada prinsipnya adalah hak
Komunal/hak bersama yang harus dikuasai dan dikelola secara bersama-
sama demi kelangsungan hidup para pemilik hak itu sendiri, baik Hak
Ulayat Kelompok Suku, Marga, atau Hak Ulayat dalam bentuk
kepemilikan lainnya.

Bahwa terhadap hak ulayat berdasarkan kepemilikan suatu Marga, Hak
tersebut akan diturunkan secara turun-temurun berdasarkan garis
keturunan ayah (Patrilineal), dan bisa diturunkan sampai kepada garis
keturunan Marga paling terakhir, dan apabila itu hanya tinggal satu orang
saja dari keturunan marga tersebut maka dia berhak atas keseluruhan
hak ulayat tersebut.

Bahwa terhadap tanah hak ulayat/tanah adat yang telah dikuasai oleh
pihak lain atau siapa saja secara tidak sah, maka hal itu patut diadukan

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



secara hukum baik adat maupun secara hukum positif (Hukum Pidana maupun Perdata).

B. DASAR HUKUM.

Adapun dasar hukum Pengajuan Gugatan ini adalah :

1. KUHPerdata :

- 1) Pasal 1365 KUHPerdata; "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
- 2) Pasal 1367 KUHPerdata; "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"

C. KRONOLOGI ATAU DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah Masyarakat Adat dari Keturunan Marga/Keret ANY KLAMBAS, yang tinggal dan menetap di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.
2. Bahwa Para Penggugat (mewakili MARGA ANI KLAMBAS/YAN ANY KLAMBAS) selain adalah Masyarakat Adat, Para Penggugat juga memiliki Hak Ulayat/Tanah Adat, yang telah diwariskan dan dikuasai sejak dahulu kala atau sejak turun temurun, dengan Luas Kurang Lebih + 7 KM², dimana Hak Ulayat/Tanah Adat yang dimaksud terletak di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Marga Salale, Marga Wororik, Marga, Karsao, Bleskadit, Kehek Ogin, Kehek Flesa dan Kehek Seha.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Any Klambas yang berbatasan di muara Kali Sesna.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Sesna dan Tanah Adat Marga Keret Any Klambas dan Any Flesa, Any Gemnase, Wato dan Wato Snambat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Keret Wasa Onon, Gemna Ogin, Snanggrafe, Flessy Snambion, dan Fassy Kehek.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 01 Februari 2016 terhadap Tanah Adat/Hak Ulayat tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata sebagian kecil tanah Adat

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



milik Para Penggugat/Marga Any Klambas telah dijual/dilepaskan haknya oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan hingga saat ini tanah adat yang telah dijual masih dikuasai oleh Tergugat II.

4. Bahwa Tanah adat yang dimaksudkan sesuai penjelasan Point 3 diatas, Terletak di Jalan Teminabuan – Ayamaru Kampung Ani, Distrik Teminabuan Kampung Ani Kabupaten Sorong Selatan, Ukuran 100 X 100 M, atau Luas 10.000 M². dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pak Tarikan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Pendeta Melisa Marande
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Wasa
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Kwari

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

Objek Sengketa tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah Tanah Adat Hak Ulayat Milik Marga Any Klambas, sesuai dengan penjelasan Posita poin 2 (dua) diatas.

5. Bahwa sampai dengan saat ini Tanah Objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang tanpa hak dan melawan hukum telah menjual Objek Sengketa/tanah hak ulayat yang bukan miliknya kepada Tergugat II, dan juga penguasaan Tanah oleh Tergugat II dengan perolehan/cara yang tidak Halal/Sah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Seperti yang termuat didalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

7. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawa Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, menimbulkan Kerugian kepada Para Penggugat baik secara Materil maupun Immateril, dengan rincian sebagai berikut :

- **MATERIL:**

Kerugian Materil Para Penggugat yang nyata, terkait keseluruhan biaya-biaya dan opsional Para Penggugat selama ini untuk merebut kembali haknya tersebut jika ditaksir adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



- IMMATERIL:

Sedangkan kerugian Immateril Para Penggugat yaitu kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran dan Perasaan, jika ditaksir sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa karena seluruh isi gugatan Para Penggugat telah nyata dan berdasarkan pada bukti-bukti autentik, sehingga untuk menjaga agar tidak timbul kerugian-kerugian baik itu kerugian Materiil maupun Immateril yang lebih besar terhadap Para Penggugat maka sangat beralasan hukum agar Ditetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap objek sengketa, untuk menjamin pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap serta ganti kerugian, dikemudian hari apabila telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa selain dari pada itu untuk menjamin putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada penggugat setiap harinya, apabila para tergugat lalai/terlambat dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini.

10. Bahwa selain dari pada itu Para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun para tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi, bahkan Peninjauan Kembali ;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

D. DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I kepada pihak ketiga atau siapapun sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.

E. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah Hak Ulayat/tanah Adat yang telah diwariskan dan dikuasai sejak dahulu kala atau sejak turun temurun, yang terletak di Temiabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat,

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



dengan Luas Kurang Lebih + 7 KM², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Marga Salale, Marga Wororik, Marga, Karsao, Bleskadi, Kehek Ogin, Kehek Flesa dan Kehek Seha.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Any Klambas yang berbatasan di muara Kali Sesna.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Sesna dan Tanah Adat Marga Keret Any Klambas dan Any Flesa, Any Gemnase, Wato dan Wato Snambat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Keret Wasa Onon, Gemna Ogin, Snanggrafe, Flessy Snambion, dan Fassy Kehek.

Adalah Sah, Tanah Hak Ulayat/Tanah Adat milik Marga/Keret Any Klambas atau Milik Para Penggugat.

3. Menyatakan Objek Sengketa yaitu Tanah adat yang dimaksudkan sesuai penjelasan Point 3 diatas, Terletak di Jalan Teminabuan – Ayamuru Kampung Ani, Distrik Teminabuan Kampung Ani Kabupaten Sorong Selatan, Ukuran 100 X 100 M, atau Luas 10.000 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pak Tarikan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Pendeta Melisa Marande
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Wasa
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Kwari

Adalah masuk dalam wilayah tanah Adat milik Marga/Keret Any Klambas/ milik Para Penggugat.

4. Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I dan Penguasaan atas Objek Sengketa oleh Tergugat II, adalah tidak SAH dan adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum Perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang oleh karena pemberian, jual beli, Sewa menyewa atau dengan cara apa saja dengan pihak Para Tergugat untuk menguasai dan mendirikan bangunan diatas Tanah Objek Sengketa, segera dan seketika menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong, bila perlu dipaksa dengan alat paksa Negara.

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat berupa Kerugian Materil dan Immateriil terhadap Penggugat sebesar :

- MATERIL :

Kerugian Materil Para Penggugat yang nyata, terkait keseluruhan biaya-biaya dan operasional Para Penggugat selama ini untuk merebut kembali haknya tersebut jika ditaksir adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- IMMATERIL :

Sedangkan kerugian Immateril Para Penggugat yaitu kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran dan Perasaan, jika ditaksir sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga Total Kerugian baik materiil maupun immaterialnya adalah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

7. Menyatakan dan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga dalam perkara ini.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Penggugat setiap hari akibat keterlambatan dalam mematuhi Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat Mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

PENUTUP

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini kami sampaikan Atas Perhatian dan Kebijaksanaan serta Keadilan, Kami ucapkan Banyak Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Yohanis Babbhista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong,
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari
2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSII.GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS/ KABUR).

Bahwa setelah Para Tergugat membaca penjelasan –penjelasan yang
diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya maka Para Tergugat
secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil –dalil
Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita
maupun dalam Petitum kecuali yang secara tegas di akui nya.
Karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara kongkrit luas
tanah adat ± 7 Kilo Meter dan dimana letak tanah adat yang
mejadi objek sengketa milik Marga/Keret Anny Klambas yang
berakarena Para Penggugat tidak mempunyai tanah adat di wilayah
teminabuan, berdasarkan Fakta sejarah moyang Marga/Keret
Anny Klambas yang berasal dari Siribau datang dengan cara
naik bunga anggrek tiba di teminabuan dan meminta api pada
moyang Marga/Keret Wasa dan meminta sagu pada moyang
Marga/Keret Anny Kea mereka adalah yang memiliki tanah adat dan
mediami tempat itu berarti bahwa kehadiran Moyang Marga/Keret
Anny Klambas di teminabuan sudah ada Marga/Keret Wasa dan
Marga Anny Kea yang memiliki tanah adat di Teminabuan
sehingga penjelasan Para Penggugat terkait dengan tanah adat
yang menjadi Hak turun temurun seluas ± 7 Kilo Meter dengan
batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Adat
Marga/Keret Magaslale, Marga/Keret Wororik, Marga, Keret
Karsao, Marga/Keret Bleskadit, Kehek Ogim, Kehek Flesa dan
Kehek Sahaha.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Marga/Keret Anny
Klambas yang berbatasan di muara kali sesna.

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan kali sesna dan tanah Adat Marga/Keret Anny Klambas, Anny Flesa, Anny Gemnase, Wato dan Wato Snambat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga/Keret Wasa, Onon, Gemnase Ogim, Snanggrafe, Flesi Sanambion dan Flasi Kehek.

Kemudian yang menjadi objek dalam perkara ini dalam penjelasan point 3 dalam Gugatan Para Penggugat tanah seluas 100 X 100 M atau Luas 10.000 m² dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Taringan.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Ibu Pdt. Lisa Marande.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Wasa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Quari.

Adalah Gugatan yang tidak benar, tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai tanah adat di teminabuan dan hanya merupakan bentuk Gugatan yang rekayasa dengan cara menyebut tanah adat orang lain sebagai miliknya namun berdasarkan Fakta sejarah maupun bukti–bukti surat yang akan diajukan oleh Para Tergugat maupun bukti saksi bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah murni milik Marga/Keret Wasa yaitu Tn. Esau Wasa.

II. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa harusnya Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan haruslah menghadirkan Yan Anny, Herit Anny dan ada beberapa nama yang tidak disebutkan sebagai alih waris Marga/Keret Anny Klambas sebagai Penggugat karena bertanggung jawab secara penuh untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini dan bukan hanya Para Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara Aquo bukan saja kepada Tn. Esau Wasa melainkan terhadap Alih Waris dari Marga/Keret Wasa yang lain baik diatas tanah objek sengketa seluas 10.000 M² yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai tanah adat milik Marga/Keret Anny Klambas tetapi Faktanya tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut sebagai Objek perkara dalam perkara Aquo adalah benar –benar tanah adat milik Tergugat I beserta Alih Waris Wasa yang lain bukan merupakan tanah adat milik Marga/Keret Anny Klambas yang berdiam diri di teminabuan sehingga penjelasan Point 4,5,6 adalah Gugatan yang tidak benar

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut di kesampingkan .Hal ini sangat sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437/K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 Yaitu “ Gugatan yang tidak menyebutkan Secara Lengkap Pihak –Pihak yang seharusnya diikut sertakan maka sudah tentu seharusnya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerkaard).

III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam Mengajukan Gugatan sebab dalam Point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 karena Para Penggugat tidak mempunyai tanah adat di teminabuan berdasarkan Fakta sejarah yang akan Para Tergugat buktikan di persidangan baik melalui bukti surat maupun bukti saksi sehingga apapun penjelasan di dalam Gugatan Para Penggugat patut tidak di pertimbangkan dan di kesampingkan karena hanya merupakan Gugatan yang Rekayasa dan akal-akalan.

DALAM PROVISI.

Oleh karena Gugatan Para Penggugat Obscure Libel (Tidak Jelas/Kabur), Gugatan Kurang Pihak dan Para Penggugat tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang jelas untuk mengajukan suatu gugatan maka tentunya permintaan dalam provisi patutlah di tolak atau setidaknya –tidaknya patutlah di kesampingkan, dan Para Tergugat tidak perlu menjawab hal tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I, Ilmohon agar mengenai segala sesuatu yang telah di kemukan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan secara keseluruhan karena dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat adalah Obscure Libel sebab penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya maka Para Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil –dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita maupun dalam Petitum kecuali yang secara tegas di akui. Karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara kongkrit luas tanah adat ± 7 Kilo Meter dan dimana letak tanah adat yang mejadi objek sengketa milik Keret Klambas yang benar karena Para Penggugat tidak mempunyai tanah adat di teminabuan sebab berdasarkan Fakta sejarah moyang Marga/Keret Anny Klambas yang berasal Siribau datang dengan cara naik bunga anggrek tiba di teminabuan dan meminta

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



api pada moyang Marga/Keret Wasa dan meminta sugu pada moyang Marga/Keret Anny Kea adalah mereka yang memiliki tanah adat dan bukan Marga/Keret Anny Klambas sehingga penjelasan Para Penggugat terkait dengan tanah adat yang menjadi Hak turun temurun seluas ± 7 Kilo Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Magaslale, Marga/Keret Wororik, Marga, Keret Karsao, Marga/Keret Bleskadit, Kehek Ogim, Kehek Flesa dan Kehek Sahaha.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Marga/Keret Anny Klambas yang berbatasan di muara kali sesna.
- Sebelah timur berbatasan dengan kali sesna dan tanah Adat Marga/Keret Anny Klambas, Anny Flesa, Anny Gemnase, Wato dan Wato Snambat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga/Keret Wasa, Onon, Gemnase Ogim, Ssanggrafe, Flesi Sanambion dan Flasi Kehek.

Kemudian yang menjadi objek dalam perkara ini dalam penjelasan point 3 dalam Gugatan Para Penggugat tanah seluas 100 X 100 M atau Luas 10.000 m² dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Taringan.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Ibu Pdt. Lisa Marande.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Wasa-Sebelah.
- Barat berbatasan dengan Jalan Quari.

Adalah Gugatan yang tidak benar, tidak jelas karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai tanah adat di teminabuan dan hanya merupakan bentuk Gugatan yang rekayasa dengan cara menyebut tanah adat orang lain sebagai miliknya namun berdasarkan Fakta sejarah maupun bukti–bukti surat yang akan diajukan oleh Para Tergugat maupun bukti saksi dalam persidangan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah murni milik Marga/Keret Wasa yaitu Tn. Esau Wasa.

3. Bahwa mengenai penjelasan point 3,4,5,6 secara tegas Para Tergugat menolaknya harusnya Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan harus menghadirkan Yan Anny, Herit Anny dan ada beberapa nama yang tidak disebutkan sebagai alih waris Marga/Keret Anny Klambas dan bertanggung jawab secara penuh dan bukan hanya Para Penggugat yang mengajukan Gugatan bukan saja kepada Esau Wasa tetapi harus alih waris Esau Wasa lengkap yang diakui secara nyata oleh masyarakat adat yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam diri di teminabuan sehingga penjelasan Point 3,4,5,6 adalah Gugatan yang tidak benar dan patut di kesampingkan .Hal ini sangat sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437/K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 Yaitu "Gugatan yang tidak menyebutkan Secara Lengkap Pihak –Pihak yang seharusnya diikut sertakan maka sudah tentu seharusnya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerkaard).

4. Bahwa mengenai penjelasan point 7,8,9,10 baik mengenai kerugian Materil maupun Imateril, sita jaminan, membayar uang paksa (Dwangsong), menyatakan putusan perkara ini di jalankan terlebih dahulu sebab Para Penggugat tidak mempunyai tanah adat di teminabuan berdasarkan Fakta sejarah yang akan Para Tergugat buktikan di persidangan baik melalui bukti surat maupun bukti saksi sehingga apapun penjelasan di dalam Gugatan Para Penggugat patut tidak di pertimbangkan dan di kesampingkan karena hanya merupakan Gugatanyang Rekayasa dan akal–akalan.

5. Bahwa jika ada dalil Gugatan Para Penggugat yang belum dijawab atau di tanggapi oleh Para Tergugat tetap di nyatakan di tolak dengan tegas kecuali hal –hal yang dinyatakan atau di akui dengan tegas oleh Para Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang di kemukakan diatas Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI.

1. Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban/Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Februari 2021 terlampir dalam berkas perkara sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk opneming en onderzoek), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat Putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Ulayat, Oleh Dewan Adat Suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Ulayat, Oleh Lembaga Masyarakat Adat Suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan Batas Tanah Adat Marga Keret Any Klambas, Oleh Ketua LMA dan Dewan Adat Suku Tehit yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pengakuan Tapal Batas oleh Marga-marga berbatasan yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Berita Acara Kesepakatan, Nomor. /LMA-SUKU TEHIT/IX/2020. Oleh LMA Suku Tehit yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6
6. Foto copy Berita Acara Kesepakatan, Nomor. /DAS-SUKU TEHIT/IX/2020. Oleh Dewan Adat Suku Tehit yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Foto copy Peta Wilayah Adat Marga Any Klambas yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat oleh Esau Wasa Kepada Erna Susanti , Tanggal 01 Februari 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pihak Pertama oleh Esau Wasa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pihak Kedua oleh Erna Susanti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Oleh Esau Wasa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat pernyataan bersama marga/keret yang berbatasan dengan marga/keretany Kalmbas yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy sejarah singkat marga/keret any/anny/ani Klambas yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat kuasa dari Bapak Yan dan bapak Herid yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Tergugat I telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Oleh Kepala Kampung Kenyen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1.1;
2. Foto copy Surat Pencabutan Kuasa oleh Simon Any Kambas yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1.2;
3. Foto copy surat penolakan terhadap kepemilikan tanah adat marga/keret ani klambas dikampung ani dan pengakuan terhadap tanah adat marga/keret ani kea yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1.3;
4. Foto copy surat penolakan terhadap surat pernyataan pengakuan hal ulayat tertanggal 18 Oktober 2020 (DAS), surat pernyataan pengakuan ulayat tertanggal 18 Oktober 2020 (LMA), berita acara kesepakatan tanggal 5 Oktober 2020 (DAS) berita acara kesepakatan tanggal 2 Oktober 2020 (LMA) yang dikeluarkan oleh dewan adat suku tahit kab. Sorong Selatan dan LMA suku tahit Kabupaten Sorong Selatan kepada marga/keret ani klambas yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1.4;
5. Foto copy silsilah dari marga wasa Olomreh Sub suku Gemna suku tehiti yang dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Foto copy peta tanah adat wasa olomreh yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1-6;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat pernyataan bersama pemilik tanah adat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T.1-7;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. YOSEP WARORIK SNANGGRAFE, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam sengketa tanah antara bapak ESAU WASA dengan marga ANY KLAMBAS;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di jalan Haji NUR atau di jalan Kwari tepatnya di wilayah Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi merupakan warga asli dari Teminabuan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik dari marga ANY KLAMBAS dan adapun saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik marga ANY KLAMBAS adalah adanya cerita dari leluhur saksi dan juga adanya hak tanah adat atas nama ANY KLAMBAS;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak ulayat tanah adat di wilayah Teminabuan namun saksi mempunyai hak ulayat adat di wilayah Keyen;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah barat tanah milik marga ANY KLAMBAT yaitu dengan 4 (empat) marga yaitu dengan marga ONON, marga GEMNA OGIN, marga WORORIK SNANGGRAFE dan marga FLASSY KEHEK;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi juga mengetahui batas tanah objek sengketa berdasarkan sejarah atau berdasarkan batas alam yaitu antara lain berbatasan dengan mata air (tangga mastain), tanah merah (lengjer heng), pohon jambu tapi sudah mati, sagu, pohon enau dan saat ini dengan adanya perkembangan maka tanah sengketa saat ini telah terdapat jalan Majenun atau jalan Klalin dan saat adanya pembayaran untuk pembuatan jalan maka uang tersebut diterima oleh keluarga ANY KLAMBAT;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dikarenakan saat saksi menjual tanah milik keluarga saksi maka saksi terlebih dahulu meminta ijin kepada keluarga ANY KLAMBAT;
- Bahwa saksi jika menjual tanah di wilayah Sorong selatan maka sipoenjual harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau keluarga ESAU WASA pernah meminta ijin atau permissi kepada pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa saksi mengetai batas alam sumur hanya batas alam milik dari marga ANY KLAMBAS;
- Bahwa saksi batas alam yaitu sumur letaknya persis di jalan Kwari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diperlihatkan dalam bukti P-7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau marga ESAU WASA mempunyai tanah di jalan Haji NUR;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melewati jalan haji NUR dan saat itu saksi pernah melihat adanya patok batas namun saksi tidak bisa memastikan apakah patok tersebut merupakan patok batas dari tanah ataukah bukan;
- Bahwa saksi di Teminabuan batas tanah bisa berupa sagu dan pohon enau;
- Bahwa tanah saksi ada yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu dibagian timur;
- Bahwa saksi mengetahui nama sungai sebelum kantor bupati yaitu sungai Kowar dan sungai tersebut merupakan batas antara tanah marga ANY KLAMBAS dengan marga WASA ONON;
- Bahwa saksi mengetahui marga WASA ONON memiliki tanah di wilayah tersebut atas cerita dari leluhur saksi;
- Bahwa leluhur dari saksi adalah leluhur SEBASTIAN dan saksi merupakan generasi ke sembilan dari leluhur SEBASTIAN;
- Bahwa saksi, ESAU WASA leluhurnya adalah WASA ONOMRE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kisah dari WASA ONON dan WASA ONOMRE;
- Bahwa saksi saksi jarak antara mata air dengan tanah merah adalah ± 200 (dua ratus) meter;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang merupakan marga ANY KLAMBAT hanya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi marga KLAMBAT adalah bagian dari marga ANY FLESA;
- Bahwa setahu saksi tanah marga ANY KLAMBAT dengan ANY FLESA adalah tidak sama namun keduanya mempunyai tanah yang saling berbatasan;
- Bahwa secara umum tanah milik KLAMBAT berawal dari kali Howay sampai dengan kali Sesna;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa ada dipergunakan untuk bercocok tanam namun saksi tidak mengetahui tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sesuai kebiasaan di Teminabuan bahwa orang yang tidak memiliki tanah tidak diperkenankan untuk menjual tanah di wilayah teminabuan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini telah dijual oleh ESAU WASA dan saksi pernah melihat kwitansi penjualan dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi marga ANY merupakan marga keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau marga ANY KLAMBAT memiliki tanah seluas 7 KM² di yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa seluas ± 1 (satu) Ha.
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa masuk ke tanah milik ANY KLAMBAT;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya dikuasai oleh ESAU WASA kemudian telah dijual oleh ESAU WASA kepada ERNA maka tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh ibu ERNA;
- Bahwa saksi mengetahui dari ANY KLAMBAT bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ESAU WASA kepada ERNA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ESAU WASA menjual tanah tersebut sedangkan setahu saksi ESAU WASA tidak memiliki tanah di wilayah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. ONESIMUS KEHEK, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dari pihak Penggugat ANY KLAMBAT;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Jalan haji NURatau diJalan Kwari;
- Bahwa saksi pernah ketanah objek sengketa yaitu saat saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi melewati tanah objek sengketa, saksi melihat adanya patok batas ditanah tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu dibagian utara;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak ESAU WASA yang tinggal di Teminabuan di wilayah Keyen;
- Bahwa tanah objek sengketa cukup jau dengan wilayah Keyen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ESAU WASA memiliki tanah di wilayah Teminabuan;
- Bahwa saksi membenarkan tanah objek sengketa yang diperlihatakan dalam bukti P-7;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ANY KLAMBAS bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh seseorang namun saksi tidak mengetahui kalau siapa yang menjualnya;
- Bahwa setahu saksi jika ada tanah adat yang akan dijual harus sepengetahuan dari marga-marga yang saling berbatasan;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada orang yang datang kepada saksi untuk meminta ijin atas penjualan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa namun setahu saksi saat masuk dari jalan Teminabuan-Maybrat maka tanah objek sengketa berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah tanah milik marga WASA ONON;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari marga ANY KLAMBAT;
- Bahwa setahu saksi tidak jau dari tanah objek sengketa terdapat kali atau kolam;
- Bahwa setahu saksi ESAU WASA bukan keturunan dari WASA ONON;
- Bahwa benar tanah milik saksi dibagian barat berbatasan dengan marga SALALE sedangkan dibagian utara tanah saksi berbatasan dengan tanah milik marga ANY KLAMBAT;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan Kwari dibuat namun setahu saksi sejak dulu ditanah objek sengketa terdapat jalan kecil menuju Kwari;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan dari Wasa Onon dengan wasa Onombre;
 - Bahwa setahu saksi WASA ONON tidak lagi mempunyai keturunan;
 - Bahwa sesuai budaya orang papua jika marga yang ada telah habis atau punah maka tanah milik mereka bisa diberikan kepada orang lain namun terlebih dahulu harus dibicarakan dengan marga yang ada di wilayah tersebut;
 - Bahwa setelah WASA ONON tidak ada lagi keturunan saksi tidak pernah mendengar kalau ada musyawarah mengenai tanah milik wasa ONON;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari leluhur bahwa ANY KLAMBAT mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ANY KLAMBAT mempunyai tanah yang luasnya ± 7 (tujuh) kilometer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah marga ANY yang ada di Sorong Selatan;
 - Bahwa tanah milik saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah milik ANY KLAMBAT namun masih berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari tanah milik ANY KLAMBAT;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dikuasai oleh ERNA SUSANTI;
 - Bahwa saksi tidak tahu ESAU WASA dan juga setahu saksi ESAU WASA tidak memiliki tanah di wilayah objek yang menjadi sengketa namun untuk di wilayah Teminabuan ESAU WASA memiliki tanah namun jaraknya masih jauh dari objek yang menjadi sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah objek sengketa dialihkan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mata air berada ditanah objek sengketa ataukah tidak;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan;
3. PILEMON BLESKADIT, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam sengketa tanah antara ANY KLAMBAT dengan ESAU WASA;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Teminabuan dikampung Keyen;
- Bahwa saksi pernah keobjek sengketa dikarenakan tanah objek sengketa akan dilewati jika saksi akan ke kampung saksi;
- Bahwa setahu saksi ditanah objek sengketa terdapat patok dan ada juga mata air yang membentuk menjadi kolam;
- Bahwa untuk letak mata air berada di sebelah kanan jika menuju kekampung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga Klambas jika tanah tersebut adalah milik ANY KLAMBAT;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik ANY KLAMBAT yaitu dibagian kampung Folidolo yaitu bagian utara;
- Bahwa disamping tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah saksi, ada juga yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu tanah milik marga Kalale dan tanah milik marga Kehek;
- Bahwa setahu saksi tanah milik ANY KLAMBAT hanya berbatasan dengan tanah milik saksi dan tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik ESAU WASA;
- Bahwa setahu saksi marga WASA ada 2 (dua) marga yaitu WASA ONON dan WASA ONONBRE;
- Bahwa setahu saksi diwilayah tersebut ada yang mempunyai tanah yaitu marga WASA ONON dan saksi mengetahui hal yang demikian dari adanya cerita dari leluhur;
- Bahwa setahu saksi WASA ONON bukan yang dimaksud dengan ESAU WASA;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi jika ada yang anak menjual tanah miliknya, maka marga yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual harus mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi disekitar tanah objek sengketa terdapat sungai yang jaraknya \pm 2 sampai 3 kilo meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik marga ANY KLAMBAT atas cerita dari kakek saksi yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BARNABAS dan saksi merupakan keturunan ke 12 dari BARNABAS;

- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah objek sengketa \pm 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi bertempat objek sengketa untuk memasang jerat dan saksi bertempat tersebut tidak pernah minta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas cerita leluhur saksi wasa onombre adalah bapak ESAU WASA;
- Bahwa setahu saksi wasa ONON saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa oleh karena WASA ONON dan WASA ONOMBRE sudah tidak ada maka hak tanah mereka bisa dialihkan kepada orang lain namun atas persetujuan bersama beberapa kelompok marga yang ada di daerah tersebut;
- Bahwa terhadap objek sengketa bukan milik bersama;
- Bahwa sering terjadi di wilayah tersebut yang bukan pemilik tanah melakukan penjualan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa telah dijual oleh ESAU WASA dan terhadap penjualan tersebut WASA ONOM tidak pernah keberatan;
- Bahwa setahu saksi jalan haji NUR dibuat tahun 2009 dan jarak jalan haji NUR dengan mata air \pm 15 (lima belas meter) s/d 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa atas pemberitahuan ANI KLAMBAS mata air masuk menjadi bagian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saat ini berdiri kantor Bupati adalah hasil pelepasan dari marga ANY;
- Bahwa saksi kenal dengan OTNIEL FLASSY SNAMBION namun saksi tidak mengetahui letak tanah dari OTNIEL FLASSY SNAMBION;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dari ANY KLAMBAS;
- Bahwa setahu saksi kalau ada yang mengambil air di mata air tidak perlu ijin dari pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi dahulu di tanah objek sengketa ada yang berkebun namun saat ini tidak ada lagi yang berkebun;
- Bahwa setahu saksi sejak turun temurun tanah objek sengketa adalah milik dari ANY KLAMBAS;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ESAU WASA tidak mempunyai tanah diwalayah tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh ERNA SUSANTI;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. DANIEL ANNI, dipersidangan menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dngan masalah tanah sengketa antara ESAU WASA dengan ANY KLAMBAS yang terletak di Kampung Keyen Distrik Teminabuan Sorong Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa yaitu keseluruhannya adalah berbatasan dengan WASA ONOMBRE dikarenakan tanah milik WASA ONOMBRE adalah ± 2000 Ha sehingga tanah yang menjadi objek sengketa luasnya 100 meter X 100 meter berada ditengah-tengah tanah yang luasnya ± 2000 (dua ribu) hektar;

- Bahwa batas dari tanah yang luasnya ± 2000 Ha adalah berbatasan dengan batas alam berupa kali/seungai jalan raya dan urat gunung;

- Bahwa setahu saksi pohon-pohon besar juga sering dijadikan batas dari tanah;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tidak masuk ketanah adat milik ANY KLAMBAS dikarenakan tanah sengketa adalah tanah milik WASA ONOMBRE;

- Bahwa batas tanah sengketa bagian timur berbatasan dengan ANIKEA, barat berbatasan dengan FLASSY SINAMBION;

- Bahwa setahu saksi jalan Haji NUR dibuat tahun 2018;

- Bahwa menurut cerita leluhur bahwa WASA KLAMBAS berasal dari Sagibau yang datang ke Teminabuan dan meminta api pada WASA ONOMBRE dan setelah itu WASA KLAMBAS menetap di Teminabuan dan tidak kembali lagi ke Segibau dikarenakan apabila kembali akan mati;

- Bahwa moyang saksi adalah SKALIT sedangkan moyang dari ANY KLAMBAS saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi moyang dari ESAU WASA memiliki tanah ada di wilayah objek sengketa;
- Bahwa menurut adat papua maka orang yang telah mengolah tempat tersebut datan dikatakan bahwa dialah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu moyang dari ESAU WASA yaitu WASA ONOMBRE telah memiliki tanah adat di wilayah tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi WASA ANY KLAMBAS telah punah;
- Bahwa setahu saksi di Teminabuan ada beberapa marga ANY yaitu ANY KEA, ANY FLESSA dan ANY KAMNASSE;
- Bahwa setahu saksi ANY FLESSE dan ANY KLAMBAS tidak memiliki tanah di Teminabuan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan bukan merupakan tanah milik ANY KLAMBAS;
- Bahwa setahu saksi belum ada musyawarah umum terkait tanah adat yang ada di Teminabuan;
- Bahwa untuk musyawarah umum di Teminabuan harus melibatkan semua unsur suku besar yang ada;
- Bahwa setahu saksi yang dibicarakan dalam musyawarah umum biasanya mengenai batas-batas wilayah tanah adat dari suku-suku yang ada di Teminabuan;
- Bahwa untuk menjadi lembaga adat harus ditunjuk berdasarkan musyawarah dan diketahui oleh pemerintah;
- Bahwa setahu saksi untuk suku Gemna belum sah dikarenakan hanya bersifat penunjukan bukan berdasarkan musyawarah umum;
- Bahwa terhadap hasil musyawarah suku Gemne tidak sah dikarenakan tidak melalui musyawarah umum;
- Bahwa setahu saksi hubungan WASA ONOM dan WASA ONOMBRE adalah sebagai adik dan kakak;
- Bahwa oleh karena WASA ONOM telah punah maka tanah adat miliknya diambil oleh kakaknya WASA ONOMBRE dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa namaun terkait kwitansi jual beli tanah objek sengketa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui objek yang disengketakan nanti saksi tahu tanah yang disengketakan adalah 100 meter X 100 meter saat saksi menjadi saksi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa keseluruhannya berbatasan dengan WASA ONOMBRE;
- Bahwa setahu saksi untuk pelepasan tanah atau jual beli tanah maka penjual tanah tidak perlu meminta ijin dari pihak yang berbatasan jika akan menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tahu dengan ESAU WASA dan anak dari ESAU WASA adalah HEMUN WASA dan STEFANY WASA, SIVIANUS WASA;
- Bahwa kelala kampung Keyen adalah IMANUEL FALSSY sedangkan MICHAEL MOMOT adalah ketua DAS sedangkan PHILIPUS MOMOT merupakan Ketua LMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang ganti rugi terhadap pembebasan tanah yang dijadikan jalan yang saat ini menjadi jalan Haji Nur;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa merupakan milik ESAU WASA dan berdekatan dengan mata air (tangga);
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa telah dijual oleh ESAU WASA kepada ERNA SUSANTI;
- Bahwa setahu saksi jalan Haji Nur dibuat oleh Haji Nur dan dalam pembuatan jalan tersebut haji NUR meminta ijin kepada ESAU WASA;
- Bahwa mengenai surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat oleh saksi sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan para Tergugat di dalam kesimpulan;

2. LUKAS ANNY, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara ESAU WASA dengan ANY KLAMBAS;
- Setahu saksi WASA ONOMBRE merupakan ESAU WASA;
- Bahwa setahu saksi adik dari WASA ONOMBRE yaitu WASA ONOM telah punah dikarenakan telah meninggal dunia;
- Bahwa ESAU WASA pernah bercerita kepada saksi bahwa ESAU WASA punya masalah tanah dengan ANY KLAMBAS yaitu tanah dengan luas 100 meter X 100 meter;
- Bahwa batas dari tanah sengketa yaitu seluruhnya berbatasan dengan tanah milik dari ESAU WASA;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah keobjek tanah yang menjadi objek sengketa namun saksi hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa tanah adat milik saksi ada yang berbatasan dengan tanah milik WASA ONOM;
- Bahwa tanah adat milik WASA ONOMBRE atau ESAU WASA terdapat disebelah kanan jalan Teminabuan-Ayamaru;
- Bahwa ESAU WASA menjual tanah adalah sah sebab tanah tersebut miliknya;
- Bahwa setahu saksi, jika pemilik sah atas tanah akan menjual tanahnya maka pemilik tersebut tidak perlu untuk minta ijin dari pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa setahu saksi ESAU WASA mempunyai tanah yang cukup besar di Teminabuan namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa tanah adat milik saksi berbatasan langsung dengan tanah adat dari WASA ONOMBRE;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak menanggapi;

3. ELISA WOWORIK, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi adaah perkara tanah antara ESAU WASA dengan ANY KLAMBAT yang terletak di Daerah Teminabuan;
- Bahwa saksi mengetahui batas keseluruhan dari tanah milik WASA ONOMBRE atau ESAU WASA yaitu utara berbatasan dengan Jalan Raya Teminabuan- Ayamaru, barat berbatasan dengan Marga Slale, timur berbatasan dengan Marga Anikea yang dibatasi oleh kali Koa dan Selatan berbatasan dengan Flassy Sinambion dan batas-batas ini saksi mengetahui atas cerita dari orang tua terdahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas secara khusus dari tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa dari cerita ESAU WASA namun saksi belum pernah ke tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dari marga ANY KLAMBAS yaitu awalnya dari Siribau tepatnya di Tangga (mata air) namun sebelum tinggal di Tanga terlebih dahulu telah ada WASA ONOMBRE yang saat itu ANY KLAMBAS meminta api pada WASA ONOMBRE;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ANY KLAMBAS memiliki tanah di Siribau;
- Bahwa saksi mengetahui arti dari ONOMBRE yaitu satu atau sendiri sedangkan ONOM adalah bersih atau dibersihkan;
- Bahwa setahu saksi marga ONOM saat ini telah punah;
- Bahwa oleh karena WASA ONOM telah punah maka otomatis kepunyaannya menjadi milik WASA ONOMBRE;
- Bahwa setahu saksi MARGA ANY KLAMBAS tidak ada yang menjadi kepala suku GEMNA;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya suku KEHIT suku SPAA dan suku GEMNA dan suku-suku tersebut di Teminabuan berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa setahu saksi ANY KLAMBAS merupakan suku dari daerah Siribau dan bukan suku asli Gemna;
- Bahwa setahu saksi WASA ONOMBRE merupakan suku asli di Teminabuan dan mempunyai tanah ulayat yang cukup besar dan mempunyai dusun sendiri;
- Bahwa setahu saksi ANY KLAMBAS tidak mempunyai tanah di daerah Keyen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah ketanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa terhadap pemberian tanah oleh WASA ONOM kepada WASA ONOMBRE harus melalui prosesi adat;
- Bahwa setahu saksi letak tanah ulayat milik WASA ONOMBRE terletak di jalan raya dekat kantor bupati sampai kampung Keyen di kali/sungai Keyen;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan jalan raya Teminabuan maybrat;
- Bahwa setahu saksi tangga atau mata air masuk hal ulayat dari ESAU WASA;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa telah dijual ataukah tidak;
- Bahwa untuk melakukan penjualan tanah maka pemilik tanah yang akan dijual harus meminta ijin dahulu kepada pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa setahu saksi ditanah yang menjadi objek sengketa tidak ada bangunan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. YOAP MAGA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara ESAU WASA dengan ANY KLAMBAS dan tanah tersebut terletak di antara Keyen dengan Kali Koa di Teminabuan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa luasnya adalah 100 meter X 100 meter dengan batas timur dengan WASA ONOMBRE, Barat dengan Sinambion, Selatan dengan Jalan Haji NUR dan Utara dengan Bapak FRANS;
- Bahwa setahu saksi ANY KLAMBAS berasal dari Siribau kemudian melewati tangga (mata air) oleh karena sudah malam maka ANY KLAMBAS memanggil minta tolong untuk mendapatkan api kemudian WASA ONOMBRE menolong ANY KLAMBAS dengan memberikan API dan sejak saat itu ANY KLAMBAS menempati tempat tersebut;
- Bahwa cerita mengenai ANY KLAMBAS, saksi hanya mendengar dari cerita dari moyang saksi;
- Bahwa dari cerita tersebut moyang saksi menyatakan bahwa ANY KLAMBAS tidak mempunyai tanah di Teminabuan;
- Bahwa setahu saksi tanah ulayat dari Kali KAO sampai Kali Mago merupakan milik WASA ONOMBRE;
- Bahwa setahu saksi apabila marga telah punah maka tanah milik tidak boleh diberikan kepada marga lainnya;
- Bahwa setahu saksi bila seseorang menjadi kepala suku maka terlebih dahulu melalui proses musyawarah adat;
- Bahwa setahu saksi kepala suku Gemna tidak sah dikarenakan tidak melalui musyawarah adat;
- Bahwa terhadap tanah-tanah adat di Teminabuan belum ditentukan batas-batas dari tanah tersebut dikarenakan belum ada musyawarah adat;
- Bahwa setahu saksi ANY KLAMBAS tidak memiliki tanah di Teminabuan;
- Bahwa saksi sudah pernah ketanah objek sengketa dan tanah objek sengketa belum ada bangunannya;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah objek sengketa adalah ESAU WASA;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ERNA SUSANTI;
- Bahwa setahu saksi diTerminabuan apabila ada yang menjual tanah maka orang yang berbatasan harus dilibatkan;
- Bahwa tanah saksi ada yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yaitu dibagian barat;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak diantara kali Keyen dengan kali Koa;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. OKTOVIANUS WORORIK, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara ESAU WASA dengan ANY KLAMBAS yang terletak di Kampung Keyen;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 100 meter X 100 meter dengan batas timur dengan Marga sinambion, barat dengan Anikea, Selatan dengan Jalan Ayamaru-Teminabuan dan Utara dengan marga Salale;
- Bahwa saksi merupakan keturunan dari suku Gemna;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanahadat yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bila ada pengangkatan kepala suku maka harus melalui musyawarah adat;
- Bahwa setahu saksi kepala suku Kehit adalah Wilhem Momot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara dari ANY KLAMBAS;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik dari WASA ONOMBRE;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota dewan adat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. MARIA SAGRIM, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara ESAU WASA dengan ANY KLAMBAS yang terletak di Terminabuan tepatnya dikampung Keyen Sorong Selatan;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan dari tanah milik ESAU WASA adalah ± 2.000 Ha;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas secara umum dari tanah milik ESAU WASA adalah utara dengan Marga Slale, timur dengan Anikea, barat dengan Marga Flassy Sinambion, selatan dengan Jalan raya Teminabuan-Ayamaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah ketanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan tanah objek sengketa tersebut masih kosong dan tidak ada bangunan;
- Bahwa setahu saksi tanah milik ESAU WASA tidak ada yang berbatasan dengan ANY KLAMBAS;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ANY KLAMBAS tinggal di Teminabuan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa dari cerita ESAU WASA;
- Bahwa setahu saksi di tanah objek sengketa terdapat mata air (Tangga) yang artinya menyahut;
- Bahwa setahu saksi jalan kepada tanah objek sengketa namanya Jalan haji NUR;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik sah dari ESAU WASA;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dijual tahun 2017 atau 2017 namun saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ERNA SUSANTI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai Provisi, Eksepsi, Gugatan Pokok Perkara sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan perkara ini Penggugat memintakan tuntutan provisi namun yang pada pokoknya agar pengadilan menghentikan peralihan hak oleh Tergugat kepada orang lain dan masalah provisi ini pihak tergugat dalam jawabannya telah menanggapinya, maka tentang terhadap tuntutan Provisi ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang Tuntutan Provisi ini diatur dalam ketentuan Pasal 191 R.Bg./Pasal 180 HIR serta diatur pula dalam Pasal 53, 54 dan 55 RV ;
- Bahwa selain diuraikan dalam pasal-pasal seperti tersebut diatas, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977), Hal: 309 – 312 diuraikan bahwa pada dasarnya Putusan Provisi adalah bersifat tindakan sementara yang diminta penggugat, yang apabila hakim menilai ada urgensinya, serta ada kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk dilindungi, maka hakim dapat untuk mengabulkannya ;
- Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan adapun dasar dari penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II adalah adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang mengakibatkan tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II, namun terhadap penguasaan oleh Tergugat II tersebut Majelis Hakim melihat, dalam hal ini tidak ada kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat yang harus dilindungi atas penguasaan tanah oleh Tergugat II dimaksud serta pengadilan melihat tidak ada alasan yang kuat dari Penggugat untuk menghentikan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan mengenai siapa yang lebih berhak terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim penentuan mengenai kepemilikan ini telah masuk pada materi pokok perkara dan perlu pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan sehingga terhadap tuntutan ini, pengadilan tidak mengabulkan tuntutan Provisi dimaksud atau dengan kata lain tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dupliknya juga mengajukan Eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI.

- Gugatan kabur atau tidak Jelas (Obscuur Libel).
 - Bahwa menurut Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa pihak Penggugat yang merupakan WASA ANY KLAMBAS tidak mempunyai tanah adat diwilayah Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dikarenakan WASA ANY KLAMBAS bukanlah warga asli Teminabuan dikarenakan nenek moyang dari ANY KLAMBAS hanyalah sebagai pendatang selain itu Para Tergugat juga mempersolakan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa Para Pihak dimana batas-batas dari tanah tersebut tidak benar dan berdasarkan keseluruhan berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Gugatan Kurang Pihak.
 - Bahwa menurut Para Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan yang seharusnya yang menjadi pihak Tergugat bukan hanya ESAU WASA dan ERNA SUSANTI melainkan seluruh ahli waris dari WASA KERET yang merupakan moyang dari ESAU WASA yang mendiami atau menguasai tanah yang ada di Teminabuan termasuk tanah yang menjadi objek sengketa;
- Penggugat tidak memiliki Legal Standing.
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan sehingga terhadap permintaan dalam provisi patutlah ditolak atau setidaknya patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat menyangkal atau membantah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) oleh Penggugat membantahnya sebab menurut Pengugat bahwa Para Tergugatlah yang tidak memiliki tanah adat di wilayah Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan sedangkan mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa sudah jelas sehingga tidak menjadikan gugatan pengugat kabur atau tidak jelas sehingga dengan demikian eksepsi yang demikian ditolak;
- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak oleh Penggugat menyatakan bahwa tidak ditariknya ahli waris dari WASA KERET yang merupakan moyang dari ESAU WASA tidak menjadikan gugatan penggugat kurang

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



pihak sebab yang berhak untuk menentukan siapa-siapa pihak yang hendak digugat adalah hak dari Penggugat sehingga terhadap eksepsi yang demikian hendaklah ditolak;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan oleh Penggugat sangat tidak mendasar sebab berdasarkan fakta yang seungkap dipersidangan baik sejarah dan bukti surat nyata bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah adat yang ada di Teminabuan Kabupaten Sorong selatan bukan Para tergugat sehingga terhadap eksepsi yang demikian patutlah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Para Tergugat dan bantahan/sangkalan dari Penggugat maka majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memintah Pengadilan untuk menyatakan sah tanah ulayat/tanah adat milik marga KERET ANY KLAMBAS yang luas ± 7 (tujuh) KM^2 dengan batas-batas sesuai dengan gugatan namun saat dilakukan pemerisaan terhadap objek sengketa (plaatselijk opnemng) oleh Majelis Hakim dan Para Pihak pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 ternyata yang ditunjuk oleh Pihak Penggugat hanyalah objek yang sesuai Petitum angka 3 (tiga) yaitu luasnya ± 10.000 (sepuluh ribu) M^2 sedangkan terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta objek seluas ± 7 (tujuh) KM^2 untuk disahkan menjadi milik Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan terhadap objek tersebut dan mengenai objek sengketa pada petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa ± 10.000 M^2 dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah milik TARIKAN, Selatan berbatasan dengan tanah milik MELISA MARANDE, Timur berbatasan dengan tanah adat Marga WASA dan Barat berbatasan dengan Jalan KWARI tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi YOSEP WORORIK SNANGGRAFF dan ONISEMUS KEHEK yang pada keterangan dipersidangan tidak mengetahui pasti batas-batas tanah tanah yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukan pemeriksaan tanah objek sengketa terhadap petitum angka 2 (Dua) dan pada petitum angka 3 (Tiga) mengenai batas-batas tanah objek sengketa tidak adanya kesesuaian antara gugatan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas maka terhadap materi eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dikabulkan maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 nomor. 81 K/Sip/1971 yang mana dalam pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima.;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Mengingat, Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI.

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. ASH SHIDDIQI, S.H. dan BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor Pengadilan Negeri Sorong tanggal 1 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ASH SHIDDIQI, S.H.

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.2.100.000,00;
anggila	:	
6.....P	:	Rp.15.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp17.200.000,00;
(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)		